



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
**PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN KARAOKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan karaoke perlu memperhatikan nilai-nilai susila, agama, dan sosial budaya, agar tidak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan;
 - b. bahwa terhadap penyelenggaraan usaha hiburan karaoke perlu dilakukan penertiban guna menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan investasi, dan kehidupan bermasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang berstatus badan hukum maupun tidak berstatus badan hukum.
5. Karaoke adalah usaha hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu lagu, yang dapat menyatu atau dilengkapi dengan usaha/penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Pengaturan penyelenggaraan usaha Karaoke dimaksudkan untuk :
- a. memberikan pedoman bagi Pengusaha Karaoke dalam mendirikan dan mengelola Karaoke; dan
 - b. menata, mengawasi dan mengendalikan usaha Karaoke.

Pasal 3

- Pengaturan penyelenggaraan usaha Karaoke bertujuan untuk :
- a. tersedianya usaha Karaoke yang berkualitas, dan berdaya guna; dan
 - b. terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha Karaoke.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- Penyelenggaraan usaha Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. usaha Karaoke berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau
 - b. usaha Karaoke berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 5

- Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bersifat Karaoke keluarga, yakni hanya boleh digunakan oleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga;
 - b. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen;
 - c. menggunakan pintu kaca yang tembus pandang;
 - d. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;
 - e. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan
 - f. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 6

- Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen;
 - b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;
 - c. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan
 - d. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

**BAB IV
PERIZINAN**

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Karaoke berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mengajukan izin usaha kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan usaha Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak memerlukan izin tersendiri, tetapi merupakan bagian dari izin usaha Restoran atau Hotel.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy IMB;
 - c. foto copy Izin Gangguan;
 - d. foto copy Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. denah ruang Karaoke.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi.
- (3) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu segera menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan foto copy Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan survey lokasi.
- (4) Terhadap pengajuan daftar ulang yang ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

**BAB V
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN
PENUTUPAN USAHA KARAOKE**

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Karaoke dicabut jika :
 - a. atas permintaan Pemegang Izin;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6;

- c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali untuk huruf a.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
 - (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan perizinan Terpadu.

Pasal 11

- (1) Penutupan usaha Karaoke dilaksanakan terhadap usaha Karaoke yang telah dicabut izinnya.
- (2) Penutupan usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap usaha Karaoke yang telah ada dan tidak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya, ditutup sementara sampai dengan proses perizinan rampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI